

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembuatan KTP-el Baru

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
- 2. Surat Pengantar RT/RW dan/atau Desa Lurah
- 3. Fotocopy dokumen kependudukan yg dimiliki
- 4. Surat Keterangan Pindah WNI yang datang dari Luar Negeri atau penduduk yang terdaftar di daerah lain
- 5. Surat Keterangan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 6. Bagi penduduk yang Pindah / Datang harus menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan Tujuan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
- 2. Penduduk datang ke kantor Desa/Kelurahan kemudian mengisi dan menandatanganiformulir pendaftaran dan perekaman KTP-el Warga Negara Indonesia
- 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
- 4. Kepala Desa/Lurah memberikan keterangan dan atau menandatangani formulir perekaman KTP-el
- 5. Petugas Registrasi atau yang bersangkutan meneruskan formulir dan keterangan yang dimaksud beserta kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah dilakukan verifikasi dan validasi di Kecamatan
- 6. Petugas Pejabat Dinas Dukcapil melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas, Pemfotoan, perekaman sidik jari dan iris mata serta perekaman kedalam Database Kependudukan
- 7. Pencetakan/Penerbitan KTP-el, atau Penandatanganan Suket

### Waktu Penyelesaian

1 Hari



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. KTP Elektronik

## Pengaduan Layanan